



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 22 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASAHUKUM PEMOHON, Pengacara/ Advokat, yang berkantor di - Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 923/KK/2023/PA.Trk tanggal 26 Juli 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 26 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 1999 bertepatan tanggal

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-05-1420 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - Kutipan Akta Nikah Nomor: -;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 20-10-2002, ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 05-06-2007 dan ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 14-08-2017;

4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian Nomor: - yang telah diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia tertanggal 20 April 2017 karena Consistent With Drowning dan dalam keadaan Islam;

5. Bahwa setelah kematian suami Pemohon, anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas kedua anak kandung yang dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

7. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus hak anak tersebut atas pembagian harta Waris dari keluarga/ orang tua suami Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama: ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON bin SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 05-06-2007 dan ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON bin SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 14-08-2017;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 05 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - atas Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 06 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, tanggal 12 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor: - tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON NIK -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 09 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Nomor: - tanggal 13 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON Nomor: - tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. SUAMI PEMOHON, Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI Pejabat Fungsi Konsuler Konsulat Jendral RI Johor Bahru-Malaysia, tanggal 20 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 20-10-2002, ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 05-06-2007 dan ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 14-08-2017;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2014;
- Bahwa anak kedua dan ketiga Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anaknya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kedua anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pembagian harta waris dari keluarga/orang tua suami Pemohon;

2. SAKSI II PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 20-10-2002, ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 05-06-2007 dan ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 14-08-2017;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2014;
- Bahwa anak kedua dan ketiga Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anaknya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk



taat beragama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pembagian harta waris dari keluarga/ orang tua suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua dan ketiga tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas nak-anak tersebut, khususnya untuk pembagian harta waris dari keluarga/ orang tua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON sebagai suami dan PEMOHON sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, maka telah terbukti anak tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, maka telah terbukti anak tersebut adalah anak kedua dari suami istri SUAMI PEMOHON dan PEMOHON yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, maka telah terbukti anak tersebut adalah anak ketiga dari ayah SUAMI PEMOHON dan ibu PEMOHON yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2017 di Pantai Tanjung Pengelih Pengerang Johor Malaysia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kedua dan ketiga yang bernama ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2017 di Pantai Tanjung Pengelih Pengerang Johor Malaysia karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pembagian harta waris dari keluarga/ orang tua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ibu) dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut berusia 43 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah ibu dari anaknya yang belum mumayyiz adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON dan ANAK III

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 05-06-2007 dan ANAK III PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, Trenggalek, 14-08-2017;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2023/PA.Trk